

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Disadari atau tidak di era modern yang semakin tumbuh pesat ini, banyak sekali wanita muslimah yang aktif di berbagai bidang, baik itu dalam bidang politik, sosial, budaya, bisnis, olahraga dan bidang-bidang lainnya. Bahkan wanita hari ini bukan hanya terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan ringan, tapi juga terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan yang berat, seperti sopir taksi, tukang parkir, buruh bangunan, satpam, dan lain sebagainya. Semisal seperti di bidang olahraga, wanita saat ini juga tidak mau ketinggalan dari laki-laki. Bidang-bidang olahraga keras yang dulu dipandang hanya layak dilakukan oleh laki-laki, kini sudah banyak diminati dan dilakukan oleh kaum wanita, seperti sepak bola, binaraga, karate, tinju bahkan tarung bebas.

Wanita hari ini berlomba-lomba untuk menguasai wilayah kerja seperti laki-laki. Mereka menilai bahwa dia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berperan dalam pembangunan di segala bidang.¹ Dengan begitu, sebagai makhluk sosial yang merupakan agen perubahan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan, wanita juga ingin menjadi individu yang bisa menjadi sumber harapan keluarga demi terbentuknya generasi emas di masa sekarang dan masa mendatang.

¹ Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fiqih Al-Mar'ah Al-Muslimah*, terj. Yessi HM Basyaruddin, Fiqih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan Sampai Wanita Karir (Jakarta: Amzah, 2009), 138.

Meskipun menjadi wanita karir, agama islam tidak pernah membiarkan sesuatu begitu saja. Agama Islam pasti membuat peraturan atau hukum tertentu untuk membatasi kebebasan perempuan dalam menjalankan karirnya. Sebagai agama yang *rahmatan lil alamin*, khususnya kepada penganut Islam sendiri, islam mengangkat derajat wanita pada posisi yang tinggi. Islam juga memiliki sifat moderat yang menjunjung tinggi kemampuan dan kehormatan wanita sesuai karakternya masing-masing, yakni sebagai istri, putri, ibu, anak bahkan masyarakat umum. Tidak hanya itu, agama Islam juga menjunjung kehormatan wanita sebab status kemanusiaan yang telah dianugerahkan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* kepadanya melebihi makhluk lainnya.²

Dalam agama islam, seorang istri yang ditinggalkan mati oleh suaminya diberi wasiat untuk menjaga dirinya dengan ketentuan masa tunggu yang telah ditentukan. Praktisnya, wanita yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya harus mengasingkan diri dari keramaian laki-laki yang bukan muhrim. Dalam masa pengasingan itu, perempuan tersebut tidak diperkenankan untuk memakai wewangian, memotong kuku, menyisir rambut dan mempercantik diri untuk menarik laki-laki. Tujuannya untuk mengatur secara adil praktik tersebut dengan penetapan masa tunggu yang disebut ihdad.³

Secara bahasa Ihdad berasal dari bahasa Arab *ahadda yuhiddu ihdad* dan *hadda yuhiddu hidad* yang artinya *mencegah (al-man'u)*. Keduanya sama-sama memiliki makna meninggalkan berhias diri. Sedangkan pengertian secara

² Khairul Asfiya' dan Dwi Ari Kurnia Wati, "Istri Karir Menurut Islam dan Perspektif Gender" *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 3 (2020), 4.

³ Edi Susilo, "Iddah dan Ihdad bagi Wanita Karir" *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 2 (Desember, 2016), 276.

istilah, menurut Abu Umar Yusuf al-Namri al-Qurtubi, ulama' Madhhab Malikiyyah dengan mengutip dari pendapat Imam Maliki mengatakan bahwa Ihdad adalah menjauhi segala sesuatu yang digunakan untuk berhias bagi wanita.

Sedangkan Zayn al-Din Ibnu Nujaym ulama' Madzhab Hanafiyyah mendefinisikan bahwa ihdad adalah meninggalkan berhias (perhiasan) dan sejenisnya yang dilakukan oleh wanita dalam masa iddah talak bain atau iddah kematian suami.

Adapun definisi lain dari Abu Hasan al-Mawardi, salah satu ulama' Madzhab Syafi'iyah mengartikan Ihdad adalah mencegah berhias dari pakaian ataupun selain pakaian ketika berhias berakibat membangkitkan gairah para laki-laki kepadanya.⁴

Dari berbagai definisi di atas, pada dasarnya tidak ada perbedaan pada definisi ihdad, yakni perbuatan wanita yang menjalani masa iddah dengan meninggalkan perhiasan atau mempercantik diri untuk menghindari interaksi dengan laki-laki yang berkemungkinan bakal menjalin hubungan khitbah dan pernikahan. Jika ditelusuri lebih lanjut maka ihdad adalah tindakan prefentif agar tidak ada lelaki yang melamarnya dan terhindar dari perbuatan nista (zina), upaya wanita agar tidak tergesa-gesa menikah kembali karena ia masih dalam keadaan Iddah (berkabung).

Sementara itu, Iddah adalah masa menunggu (berkabung) bagi seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Masa berkabung tersebut selama 4

⁴ Edi Susilo, "Iddah dan Ihdad bagi Wanita Karir", 283

bulan 10 hari. Sedangkan bagi istri yang dicerai masa iddahnya 3 kali suci.⁵ Secara bahasa Iddah juga berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata *Adda yauddu iddatan* yang jama'nya adalah *Idad* yang berarti menghitung atau hitungan.

Dalam kitab Fiqih ditemukan bahwa definisi Iddah secara sederhana adalah *Madad Tatarobbasho Fi Hal Mar'ah* yang artinya *masa tunggu yang dilalui seorang wanita*. Selama masa itu wanita diharuskan menunggu untuk memastikan kebersihan rahimnya untuk dapat kawin lagi dan untuk melaksanakan perintah Allah.⁶

Sedangkan dalam UU. No. 1 Tahun 1974 iddah dituangkan dalam pasal 11 yang kemudian lebih lanjut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. (1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai maksud dalam pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut:

1. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari.
2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari.
3. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.⁷

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 302.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: 2006), 302.

⁷ UU. No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU. No. 1 Tahun 1974 pasal 11 yang kemudian lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Para fuqaha' berbeda pendapat tentang hukum Ihdad tersebut, namun meskipun demikian kaum muslimin bersepakat bahwa ihdad hukumnya adalah wajib bagi muslimah yang merdeka (bukan budak) atas kematian suaminya tersebut. Dalam ilmu Fiqih, madzhab Syafi'i dan mazhab lainnya menetapkan bahwa ihdad bagi wanita yang kematian suaminya adalah wajib. Maka dari itu wanita yang sedang dalam masa iddah tidak boleh keluar rumah dan berhias baik wanita itu sudah lanjut usia atau masih kecil, muslimah ataupun non muslim. Sedangkan yang membedakan hanya mazhab Hanafi tidak mengharuskan wanita dzimmi dan masih kecil untuk menjalani ihdad, lantaran mereka berdua adalah orang-orang yang tidak dikenai kewajiban (ghairu mukallaf).

Disisi lain, ulama empat madzhab berbeda pendapat tentang kewajiban wanita melaksanakan ihdad dalam kondisi-kondisi tertentu. Dengan begitu, maka dipandang perlu untuk dikaji bagaimana sebenarnya ukuran ihdad pada masa iddah tersebut.

Wajah Islam di berbagai belahan dunia kadang terlihat keras dan bahkan arogan. Hal ini berbeda dengan Islam yang ada di Indonesia yang cenderung ramah. Meskipun terkadang gambaran Islam yang ramah ini sempat terganggu dengan adanya gerakan radikal. Tantangan ini bisa diredam oleh salah satu organisasi muslim yang cukup besar di Indonesia, yakni Muhammadiyah.⁸

Muhammadiyah merupakan organisasi masyarakat (ormas) islam yang secara kajian hukum terkadang menghasilkan persepektif yang berbeda dengan

⁸ Zakiya Darajat, "Muhammadiyah dan NU: Penjaga Moderatisme Islam di Indonesia", *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1 (Januari, 2017), 79.

ormas yang lain. Dengan perbedaan tersebut tentunya produk hukum yang dihasilkan juga berlandaskan dasar-dasar hukum yang jelas. Ormas yang satu ini sering kali dijadikan patokan sebagai perantara pencetus hukum baru yang sesuai dengan zaman oleh umat islam milenial seperti sekarang.

Sebagai organisasi yang ikut andil dalam mempertahankan kemedekaan Indonesia, Muhammadiyah selalu tampil dengan wajah islam berkemajuan dan juga menyesuaikan dengan zaman. Muhammadiyah sebagai gerakan islam moderat yang sering mengoreksi pendapat-pendapat terdahulu.⁹

Muhammadiyah tidak hanya dimanfaatkan sebagai forum yang merespon dan mengkaji masalah-masalah kontemporer yang sedang berkembang melalui kitab-kitab klasik, namun juga dijadikan sebagai kawah candradimuka yang berkaitan dengan kebutuhan hukum agama bagi kaum milenial seperti sekarang. Maka dari itu, bisa saja hukum yang difatwakan tahun kemarin akan berubah di tahun ini atau tahun depan.

Sedangkan di Kabupaten Pamekasan, Muhammdiyah juga menjadi organisasi yang memberikan ruang cukup maju bagi peradaban masyarakat, baik masyarakat pedesaan ataupun masyarakat perkotaan. Semangat dakwah progresif ormas besar tersebut terilhami dari semangat KH. Ahmad Dahlan.

Biasanya, kajian hukum Muhammadiyah dikaji dan terkodifikasi dalam majlis tarjih dan tajdid Muhammadiyah. Namun sementara ini, peneliti belum menemukan hasil majlis tarjih Muhammadiyah yang menjelaskan secara rinci bagaimana persoalan ihdad bagi wanita karir. Maka dari itu, peneliti berusaha

⁹ Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Rezim Gender Muhammadiyah: Kontestasi Gender, Identitas dan Eksistensi*, (Yogyakarta: UIN Suka Press, 2015), 309.

membahas lebih lanjut tentang permasalahan yang menjadi latar belakang tersebut.

Adapun berdasarkan pengamatan sementara peneliti di lapangan, banyak wanita yang ditalak atau ditinggalkan mati oleh suaminya tidak menjalankan praktik iddah atau ihdad. Sebut saja wanita karir, tidak sedikit di antara mereka lebih cenderung memilih tetap keluar rumah untuk bekerja dan tetap menghias diri sebagaimana biasanya lantaran sudah menjadi kebiasaan atau tuntutan yang dibebankan di tempat mereka bekerja. Oleh sebab itu, peneliti memberikan judul untuk penelitian ini dengan judul “Ukuran Ihdad Wanita Karir pada Masa Iddah Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kabupaten Pamekasan”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana ukuran Ihdad pada masa Iddah menurut pandangan tokoh Muhammadiyah Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana ukuran Ihdad wanita karir pada masa Iddah menurut pandangan tokoh Muhammadiyah Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun untuk tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ukuran Ihdad pada masa Iddah menurut pandangan tokoh Muhammadiyah Kabupaten Pamekasan.

2. Untuk mengetahui ukuran Ihdad wanita karir pada masa Iddah menurut pandangan tokoh Muhammadiyah Kabupaten Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan nilai guna bagi:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengalaman dan manfaat serta mampu mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian serta dapat menambah pengetahuan peneliti, memperluas wawasan khususnya dalam bidang pengembangan intelektual.

2. Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai salah satu acuan atau bahan ajar tambahan yang berkaitan dengan Ukuran Ihdad Wanita Karir pada Masa Iddah

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi atau wawasan pengetahuan terhadap masyarakat tentang hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam islam berdasarkan kajian teori yang bisa dan telah diuji kebenarannya melalui penelitian ini.

E. Definisi Istilah

Guna memberikan pemahaman kepada para pembaca terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian, maka peneliti memberikan batasan pengertian secara definitif. Istilah-istilah tersebut diantaranya adalah:

1. Ihdad

Ihdad adalah suatu keadaan perempuan dilarang keluar rumah, berhias atau bersolek untuk mempercantik diri pada saat masa iddah yang diakibatkan karena talak ba'in atau karena kematian suami.

2. Wanita Karir

Wanita karir yang dimaksud disini yaitu perempuan yang bekerja keluar rumah sebagaimana laki-laki. Dia memiliki bakat dan pekerjaan tetap, misalnya seperti, ASN, pekerja kantor, dan petani.

3. Tokoh

Tokoh adalah orang yang dikenal masyarakat atau orang yang menjadi publik figur dalam suatu kelompok/daerah.

4. Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah organisasi islam yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan.